



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK XXXXXX, Lahir di XXXXXX, Tanggal 10 Juni 1969, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak bersekolah, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kampung XXXXXX, RT. 008, RW. 003, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, NIK XXXXXX, Lahir di XXXXXX, Tanggal 11 April 1975, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir belum tamat SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kampung XXXXXX, RT. 008, RW. 003, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya di sebut Pemohon;

-

Pengadilan Agama tersebut;

-

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

-

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk, pada tanggal 25 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXX, lahir di Merauke, tanggal 03 Juli 2003 (umur 17 tahun, 5 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Kampung XXXXXX, RT. 008, RW. 003, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX, lahir di Merauke, tanggal 25 September 1988 (umur 32 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer di Dinas TPOP (Tugas Pembantu Operasional), Alamat di Jalan Jend. Sudirman, RT 014, RW 004, Kampung XXXXXX, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya.
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, dan calon Suami anak Para Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup, dan siap untuk menjadi seorang kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Nomor: B-590/Kua.26.03.01/PW.05/11/2020, tertanggal 23 November 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Para Pemohon bernama bernama XXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan hingga sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang karena dampak pernikahan di usia muda yang rentan terhadap keharmonisan rumah tangga karena pasangan yang belum matang secara psikologis, rawan terhadap kesehatan ibu dan anak, namun tidak berhasil karena Pemohon, anak Pemohon dan calon isterinya serta calon besan tetap ingin untuk segera melangsungkan pernikahan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan maupun perubahan dan hanya menambahkan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah berusaha agar anaknya tetap sekolah namun anaknya tidak bersedia dan menginginkan untuk menikah;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan calon mempelai perempuan (anak kandung Pemohon) bernama XXXXXX, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa ia mengetahui maksud kedatangan orang tuanya ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat menikahkannya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena ia belum cukup umur 19 tahun.
- b. bahwa ia sudah mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut.
- c. bahwa hubungan mereka sudah sedemikian intim atau erat sekali selama 1 tahun.
- d. bahwa sudah ada lamaran dari pihak calon suaminya tanggal 03 November 2020 yang lalu dan rencana pernikahan akan di laksanakan tanggal 14 Januari 2021.
- e. bahwa ia tidak sanggup menunggu lagi dan menunda pernikahan tersebut, sebab hubungannya sudah demikian eratnya sehingga apabila ditunda ia khawatir akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan mempermalukan orang tua.
- f. bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga, serta menerima apapun resikonya.
- g. bahwa ia siap dan sanggup tidak berkumpul dengan calon suaminya sampai ijab qabul dilaksanakan.
- h. bahwa tidak ada paksaan dari orang tua ataupun masyarakat tentang pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- i. bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan.
- j. bahwa ia sudah sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan seperti mencuci dan memasak.

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXX, tanpa di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. bahwa ia mengetahui, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya dengannya sebab ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, karena belum cukup umur 19 tahun.
- b. bahwa ia berstatus jelek dan telah mengenal calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu.
- c. bahwa hubungannya sudah sedemikian erat sekali..
- d. bahwa keinginan menikah atas dasar saling mencintai dan untuk selamanya.
- e. bahwa keluarganya telah melamar calon istrinya tersebut tanggal 03 November 2020 yang lalu dan pernikahannya akan dilaksanakan tanggal 14 Januari 2021.
- f. bahwa ia tidak sanggup jika pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga apabila ditunda ia khawatir akan berbuat hal-hal yang dilarang agama.
- g. bahwa ia siap dan sanggup berumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga.
- h. bahwa ia siap dan sanggup untuk tidak berkumpul dengan calon istrinya sampai ijab qabul.
- i. bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau masyarakat terkait pernikahan tersebut, ia ingin segera menikah atas dasar saling mencintai satu sama lain.
- j. bahwa ia dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan.
- k. bahwa ia saat ini sudah bekerja sebagai Honorer di Dinas PU bagian lapangan dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon/ calon besan Pemohon yang bernama XXXXXX, telah memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah sebagai berikut:

- a. bahwa ia mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi agar dapat menikahkan anaknya bernama XXXXXX, umur 17 tahun 5 bulan dengan anaknya bernama XXXXXX, umur 32 tahun, karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- b. bahwa ia siap mempunyai calon menantu belum cukup umur dan akan berusaha untuk membimbing rumah tangga anaknya;
- c. bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada juga hubungan lain yang menjadi sebab terhalangnya pernikahan tersebut;
- d. bahwa anaknya dan anak Pemohon mempunyai hubungan yang sangat erat;
- e. bahwa ia telah melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan rencana pernikahan akan dilaksanakan tanggal 14 Januari 2021;
- f. bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Honorer di Dinas PU bagian lapangan dengan penghasilan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- g. bahwa anaknya belum pernah menikah dan masih perjaka;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXX (Pemohon I) Nomor XXXXXX tanggal 16 Agustus 2012, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX tanggal 13 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX tanggal 10 September 2015, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor 122/91/01/1992 tertanggal 29 Mei 1999, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.4)

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX, tertanggal 22 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor 2616/IST/2003 tanggal 15 November 2003, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.6).

7. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, Nomor : B-590/Kua.26.03.01/PW.05/11/2020 tertanggal 23 November

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bermeterai cukup telah dinazegelen, kemudian di paraf dan diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor 347/MTs.26.06.0002/PP.01.1/5/2019 tanggal 29 Mei 2019 atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Annajah Yamra Merauke, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke Nomor 0121/AC/2016/PA.Mrk tanggal 30 Mei 2016, bermeterai cukup telah dinazegelen, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian di paraf lalu diberi tanggal 02 Desember 2020, serta diberi tanda (bukti P.10).

B. Saksi :

1. XXXXXX, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 08 RW 03 Kampung XXXXXX Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon.
- b. bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya bernama XXXXXX dengan XXXXXX.
- c. bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

d. bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat.

e. bahwa sudah ada pembicaraan dengan pihak calon suami namun dan telah menentukan tanggal pernikahan yaitu tanggal 14 Januari 2021.

f. bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya keduanya sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.

g. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.

h. bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa dirumah seperti mencuci dan memasak.

i. bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai honorer di Dinas PU Merauke namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya.

j. bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

2. XXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 05 RW. 02 Kampung XXXXXX Distrik Semangga Kabupaten Merauke, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

a. bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kemenakan Pemohon.

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk minta dispensasi kepada Pengadilan Agama Merauke agar diperkenankan menikahkan anaknya XXXXXX dengan XXXXXX.
- c. bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena pihak Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menolak pernikahan tersebut dengan alasan pihak calon isteri belum cukup umur 19 tahun sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat.
- e. bahwa kelihatannya tidak mungkin pernikahan tersebut ditunda, sebab hubungannya sudah sedemikian erat sehingga Pemohon khawatir jika ditunda mereka tidak akan tahan dan justru akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama.
- f. bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan.
- g. bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur namun telah mampu mengerjakan pekerjaan orang dewasa.
- h. bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai honorer di dinas PU namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya.
- i. bahwa saksi sanggup untuk membimbing mereka berdua kelak jika sudah berumah tangga.

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tidak sanggup lagi menunda perkawinan ini serta tetap pada kehendaknya untuk menikahkan

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dengan calon suaminya tersebut dan Pemohon telah memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar mengurungkan kehendaknya memohon dispensasi kawin dan menunda perkawinan anak kandungnya hingga usia anak kandung Pemohon tersebut memenuhi syarat umur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan gambaran tentang dampak menikah di usia muda terkait keharmonisan rumah tangga dan terkait kesehatan reproduksi calon pengantin perempuan karena calon pengantin perempuan juga masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang materi pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin, terkait dengan kedudukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon telah ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX, dan berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Aktan Nikah dan Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, maka sesuai Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi keterangan yang menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari XXXXXX, maka telah terbukti benar adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut yakni sebagai ayah dan ibu kandungnya, dan dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan dispensasi kepada anak kandungnya bernama XXXXXX untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki yang menjadi kekasihnya bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 s/d P.10 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa XXXXXX dan XXXXXX serta dan XXXXXX adalah penduduk Kabupaten Merauke, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa XXXXXX lahir di Merauke pada tanggal 03 Juli 2003, sehingga dalil Pemohon bahwa anak kandungnya tersebut saat ini usia 17 tahun 5 bulan tersebut terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke, sesuai ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, memuat keterangan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah atas nama XXXXXX, yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Annajah Yamra Merauke, sesuai ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX hanya menempuh pendidikan sampai sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Cerai yang telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Merauke, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1868 BW. merupakan bukti otentik dengan nilai pembuktian sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXX tidak terikat dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon pengantin / anak Pemohon (XXXXXX dan XXXXXX) dan calon besan Pemohon

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keterangannya telah diuraikan dalam berita acara persidangan. Dan atas keterangan tersebut, Hakim meng-kualifisir sebagai berikut:

- Bahwa calon Pengantin telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun bathin untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon Pengantin telah melampui tanda *akil baligh dan mumayiz* yang biasa ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.
- Calon Pengantin tidak dalam tekanan atau paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan dibawah sumpah, Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171 Rbg.

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang di buktikan dengan alat bukti baik bukti surat maupun saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan XXXXXX yang dilandasi keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan berketetapan hati untuk menikah;
3. Bahwa Pemohon menyatakan kesiapannya untuk terus membimbing dan membina anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membangun rumah tangga yang baik jika nantinya permohonan Pemohon dikabulkan;
4. Bahwa pada saat diajukan perkara ini umur calon pengantin / anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa hubunagn antara calon pengantin telah begitu erat sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon secara lahir menunjukkan sifat-sifat dewasa karena sudah dapat mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak pernah melakukan perbuatan atau mempunyai sifat seperti layaknya anak kecil;
7. Bahwa anak Pemohon sudah sering terlihat melakukan pekerjaan orang dewasa seperti didapur dan pekerjaan lainnya;
8. Bahwa antara calon pengantin / anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan status calon suami anak Pemohon duda;
10. Bahwa anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain sebelum dan sesudah dilamar calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *pertama* sampai *ketiga*, Pemohon yang mengajukan permohonan perkara ini adalah ayah dan ibu yang telah mengupayakan dan berusaha agar anak anaknya mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana anak pada umumnya.

Menimbang, bahwa upaya yang diusahakan tidak segaris dengan keinginan dan kemauan anak Pemohon yang lebih memilih menikah ketimbang melanjutkan pendidikan atau menuntut ilmu, meskipun untuk itu Pemohon telah menasihati dan mengarahkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon sebagaimana yang digambarkan diatas merupakan kondisi yang dilematis dan sulit untuk mengharapakan keadaan seperti kebanyakan orang tua lainnya, dan sikap Pemohon yang mengambil untuk mengajukan permohonan ini adalah wajar karena upaya memberikan perlindungan yang bertumpu pada pemberian pendidikan beralih kepada upaya memastikan anak Pemohon dapat hidup layak dalam rumah tangga dengan pasangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *keempat* sampai *ketujuh*, anak Pemohon saat ini belum genap berumur 19 tahun (masih berusia 17 tahun

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 bulan) namun sudah baligh dengan ditandai melampauinya batas kebiasaan tanda akil baligh, yakni *haid* (menstruasi).

Menimbang, bahwa anak Pemohon atau calon Pengantin telah terbiasa mengerjakan pekerjaan layaknya seorang isteri pada umumnya dan juga tidak terlihat seperti anak kebanyakan yang masih gemar memainkan permainan anak-anak atau masih tergantung kepada orang tua.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang saat ini belum genap mencapai 19 tahun dengan keadaan yang sebagaimana digambarkan diatas menunjukkan ada kondisi pengecualian dari kelaziman anak se-usia anak Pemohon, anak Pemohon tidak lagi senang dalam dunia mainan dan anak Pemohon meminta secara sadar untuk diserahi tanggung jawab dari sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *kedelapan* sampai *kesepuluh*, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, baik nasab maupun sesusuan. Disamping itu anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus tidak mempunyai pasangan dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain sehingga tidak ada larangan bagi anak Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik* berkenaan hal tersebut Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk menyimpangi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka rumusan penetapan ini sebagai berikut:

- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;
- Adanya sikap dan perilaku yang menunjukkan kedewasaan;
- Tidak adanya halangan untuk menikah.

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pemohon.

1. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa untuk memperhatikan masa depan anak Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tua, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan hal tersebut diatas, memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anaknya tersebut sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini, karena kemauan menikah murni berasal dari anak Pemohon / calon pengantin.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak anak Pemohon sendiri dan kesadaran sendiri, maka Hakim berpendapat agar orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Adanya sikap dan perilaku yang menunjukkan kedewasaan

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang merupakan syarat untuk menikah sedangkan ukuran kedewasaan menurut hukum Islam adalah "*baligh*", yang ditandai dengan mampu membedakan baik dan buruk (*mumayiz*) dan telah haid (menstruasi) bagi perempuan. Hal mana dimaksudkan kedewasaan seseorang dapat dilihat melalui berfungsinya kematangan jasmani dan pikiran seseorang untuk melakukan perbuatan yang mengandung hukum.

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon telah menstruasi/ haid sehingga menunjukkan telah terjadi kematangan jasmani pada diri anak Pemohon dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir dari anak Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam upaya menemukan kedewasaan seseorang Hakim memperhatikan pendapat dr. Lydia Harlina Martono dalam bukunya *peran orang tua mencegah narkoba* hal 35 yang diambil alih menjadi pendapat majelis : *"bahwa orang dewasa mempunyai ciri-ciri normatif dan psikologis yang ditandai kemampuan menentukan kemauan sendiri dan bertanggung jawab"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang telah kenal dan berhubungan serta pacaran sejak lama dan telah mengenal serta mengetahui pribadi dan keluarganya, yang mana anak Pemohon menyatakan dan telah menunjukkan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 8-9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Dispensasi akan sia-sia bila anak Pemohon adalah orang yang dilarang untuk menikah dengan adanya halangan yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum diatas anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik berupa hubungan darah, semenda ataupun sesusuan. Dan disamping itu anak Pemohon berstatus perawan yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain begitu pula calon suaminya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat rumusan diatas telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur berada dalam kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan menempuh jalur legal dan elegan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Merauke, hal ini dinilai oleh Hakim sebagai langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain itu anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan secara erat dalam waktu cukup lama, hal ini dikhawatirkan akan berakibat buruk lagi bagi kedua belah pihak apabila keduanya tidak segera diikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sejalan pula dengan *Qoi'dah Fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon untuk diberi dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama XXXXXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* yang menurut sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan termuat dalam diktum penetapan di bawah ini.

Mengingat segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1.
Mengabulkan permohonan Pemohon.
2.
Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXX untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX.
3.
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pegadilan Agama Merauke pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Suparlan, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti

Ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
PNBP Panggilan I		
4. Pemohon	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai.	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	516.000,-
(Lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Hlm. 21 dari 20 hlm. Penetapan. No. 68/Pdt.P/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)